
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PEJABAT FUNGSIONAL KELAHIRAN DAN KEMATIAN</p>	Kode Dokumen	11 /SOP/DKPS/II/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	2 Januari 2024
Disahkan oleh		
 <p style="text-align: center;">KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM Pemrina Utama Muda NIP. 19700501 199803 1 010</p>		
JUDUL SOP : PELAYANAN AKTA KELAHIRAN		

DASAR HUKUM	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.</p> <p>8. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser</p>
KETERKAITAN SOP	Standar Operasional Prosedur ini tidak terkait dengan Standar Operasional Prosedur lainnya
PERALATAN PERLENGKAPAN	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIAK • Checklist • Kartu Kontrol • Register pada perangkat komputer
PERINGATAN	<p>akta Kelahiran sudah diterima pemohon paling lambat 15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar</p> <p>1. Register Pelayanan Akta Kematian</p> <p>2. Aplikasi SIAK</p>
PENCATATAN DAN PENDATAAN	<p>1. Register Pelayanan Akta Kematian</p> <p>2. Aplikasi SIAK</p>

NO	KEGIATAN	SOP PELAYANAN AKTA KELAHIRAN					KODE DOKUMEN	:	
		Pemohon	Petugas Loket/Operator	Jafung/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pelaksana					TGL. PEMBUATAN	:	
		Mutu Baku					TGL. REVISI	:	
							TGL. EFEKTIF	:	
1	Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada petugas loket					Berkas persyaratan	3 menit	Berkas persyaratan	
2	Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung dientry ke database SIAK					Berkas persyaratan, checklist	3 menit	Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator	
3	Pejabat fungsional atau kepala bidang pencapil memverifikasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk tanda tangan elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil					Berkas persyaratan yang telah diperiksa oleh petugas loket/operator	3 menit	Berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh Jafung atau Kabid	
4	Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (approval)					Berkas persyaratan yang telah diverifikasi oleh Jafung atau Kabid	1 menit	Berkas persyaratan yang telah disapprove oleh Kepala Dinas	
5	Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta Kelahiran (dengan Tanda Tangan Elektronik) Register Akta Kelahiran, dan Surat Keputusan Bagi Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya					Berkas persyaratan yang telah diapprove oleh Kepala Dinas, kartu Kontrol	3 menit	Kutipan Akta dengan TTE, Register Akta & Surat Keputusan	
6	Menyerahkan Akta Kelahiran kepada Pemohon					Akta Kelahiran, tanda terima	2 menit	Kutipan Akta Kelahiran dengan TTE	